



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL ;
2. Tempat lahir : Desa Handel Kalimantan Timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 6 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Biet Nomor Polisi DS 3542 KS.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Biet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ARMAN SABBY sebagai pemilik sepeda motor berdasarkan pada kuitansi pembelian sepeda motor atas nama ARMAN SABBY yang terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pasang anting emas ;
- 1 (satu) buah cincin cenderawasih emas ;
- 2 (dua) cincin emas perempuan.
- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk salib ;
- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk lempengan ;
- Uang tunai sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil penjualan dari kalung emas milik saksi korban atas nama Ester Lahengko ;

- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang 31 cm (tiga puluh centimeter) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban ESTHER LAHENGKO.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 11.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban ESTER LAHENGKO Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari terdakwa yang menelepon saksi korban Esther Lahengko dengan janji bertemu di depan Toko Emas Mutiara di Pasar Oyehe dengan maksud pertemuan tersebut adalah terdakwa akan memenuhi janji kepada saksi korban untuk mengganti kalung emas yang terdakwa curi dari saksi korban pada sekitar bulan Mei tahun 2018 namun terdakwa tidak datang lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Biet menuju

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi korban yang sepi, sesampainya di rumah saksi korban timbul niat dari terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban lalu terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat rumah saksi korban lalu berjalan menuju ke pintu belakang rumah saksi korban yang terkunci dan mengambil besi yang ada di dekat rumah saksi korban sambil memegang besi yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk mencungkil celah dinding pintu belakang yang terbuat dari papan hingga terbuka lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rumah dan membuka gerendel pintu belakang hingga pintu belakang terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi korban yang tidak terkunci sampai ke depan pintu lemari pakaian saksi korban yang pintu sebelah kiri tidak terkunci dan membuka pintu lemari sebelah kiri yang tidak terkunci tersebut dan melihat 1(satu) bilah pisau badik di lemari pakaian tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau badik tersebut lalu mencungkil pintu sebelah kanan lemari pakaian yang terkunci dengan pisau badik dan kunci sepeda motor yang dipegang oleh terdakwa hingga pintu tersebut terbuka dan mengambil perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah kalung emas (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) pasang anting-anting emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1(satu) liontin emas berbentuk salib, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk lempengan lalu terdakwa pergi keluar lewat pintu belakang rumah saksi korban kemudian menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BNI dan menjual 1 (satu) buah kalung emas (Daftar Pencarian Barang/DPB) seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi ke Toko Emas Mutiara tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk bertemu dengan saksi korban namun bukan saksi korban yang datang tapi seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh terdakwa menangkap terdakwa dan membawa terdakwa bersama dengan anggota polisi ke Kantor Polres Nabire untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ESTHER LAHENGKO sebagai pemilik seluruh perhiasan emas tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekitar jam 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban ESTER LAHENGKO Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari terdakwa yang menelepon saksi korban Esther Lahengko dengan janji bertemu di depan Toko Emas Mutiara di Pasar Oyehe dengan maksud pertemuan tersebut adalah terdakwa akan memenuhi janji kepada saksi korban untuk mengganti kalung emas yang terdakwa curi dari saksi korban pada sekitar bulan Mei tahun 2018 namun terdakwa tidak datang lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Biet menuju ke rumah saksi korban yang sepi, sesampainya di rumah saksi korban timbul niat dari terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban lalu terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di dekat rumah saksi korban lalu berjalan menuju ke pintu belakang rumah saksi korban yang terkunci dan mengambil besi yang ada di dekat rumah saksi korban sambil memegang besi yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk mencungkil celah dinding pintu belakang yang terbuat dari papan hingga terbuka lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rumah dan membuka gerendel pintu belakang hingga pintu belakang terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi korban yang tidak terkunci sampai ke depan pintu lemari pakaian saksi korban yang pintu sebelah kiri tidak terkunci dan membuka pintu lemari sebelah kiri yang tidak terkunci tersebut dan melihat 1(satu) bilah pisau badik di lemari pakaian tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau badik tersebut lalu mencungkil pintu sebelah kanan lemari pakaian yang terkunci dengan pisau badik dan kunci sepeda motor yang dipegang oleh terdakwa hingga pintu tersebut terbuka dan mengambil perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah kalung emas (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) pasang anting-anting emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1(satu) liontin emas berbentuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salib, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk lempengan lalu terdakwa pergi keluar lewat pintu belakang rumah saksi korban kemudian menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BNI dan menjual 1 (satu) buah kalung emas (Daftar Pencarian Barang/DPB) seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa pergi ke Toko Emas Mutiara tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk bertemu dengan saksi korban namun bukan saksi korban yang datang tapi seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh terdakwa menangkap terdakwa dan membawa terdakwa bersama dengan anggota polisi ke Kantor Polres Nabire untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ESTHER LAHENGKO sebagai pemilik seluruh perhiasan emas tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESTER LAHENGKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Rumah saksi di Jl.Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Haerel Hasana Wahid Alias Haerel, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (Ester Lahengko) ;
 - Bahwa saat kejadian saksi bersama Sdr. Martha Simbiak berada didepan Toko Emas Mutiara menunggu Terdakwa yang hendak menggantikan kalung emas saksi yang telah dijual pada kejadian pencurian bulan Mei 2018 dirumah saksi, akan tetapi pencurian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan ;
 - Bahwa saat kejadian barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah kalung emas, berat 20 gr, tiga buah cincin emas berat 11 gr, satu pasang anting-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anting berat 2 gr, satu buah liontin salib berat 2 gr dan satu buah liontin lempengan yang saksi tidak tahu berapa beratnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat kejadian yang pertama baru Terdakwa mengenalnya ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah yaitu dengan mencungkil dinding dapur yang terbuat dari papan dengan linggis dan memasukkan tangannya untuk membuka grendel pintu dapur kemudian masuk kedalam kamar dan mencungkil pintu lemari pakaian dengan menggunakan badik yang disimpan didalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan mengambil dompet perhiasan yang ada di dalam lemari milik saksi ;
 - Bahwa saat kejadian rumah saksi dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MELSI RANTE TIRANDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Jl.Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa (Haerel Hasana Wahid Alias Haerel) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ester Lahengko ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, dan saat kejadian saksi dirumah menjaga anak tetangga yang dititipkan kepada saksi, kemudian saksi kedepan rumah melihat ada orang yang mondar-mandir didepan rumah korban dengan menggunakan motor metik warna biru putih, kemudian orang tersebut memarkirnya didepan pabrik tahu yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian orang tersebut berjalan kearah rumah korban, setelah itu saksi kerumah Pepri membuat susu anak kecil, kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa sudah tidak ada disekitar halaman rumah korban ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan korban dekat saja kira-kira 20 (dua puluh) meter ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MARTHA SIMBIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Rumah saksi di Jl.Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Haerel Hasana Wahid Alias Haerel, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ester Lahengko ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Sdr Ester Lahengko pergi kepasar Oyehe persis didepan Toko Emas Mutiara dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa mau mengganti perhiasan kalung emas milik korban yang dicuri pada bulan Mei 2018, setelah menunggu sampai pukul 10.00 Wit Terdakwa tidak datang ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak datang selanjutnya saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan posisi dimana kemudian Terdakwa jawab "saya ada didalam pasar dan berkata kamu dua tunggu sudah", kemudian saksi katakan yo sudah kalau begitu ko cepat, kalau ko lambat datang saksi dengan ibu ester mau lapor polisi, setelah itu ada sms masuk ke HP yang dikirim oleh Terdakwa "tunggu di toko emas mutiara" lalu kami tunggu sampai pukul 11.30 Wit Tedakwa tidak datang, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kalau begitu ko beli kalung emas trus antar ke kantor polisi, kemudian kami ke kantor polisi untuk bertemu dengan pak Wambrau akan tetapi pak Wambrau tidak piket lalu kami pulang kerumah, setelah tiba dirumah tiba-tiba saksi Melsi Tiranda mengatakan tadi ada orang mondar-mandir didepan rumah ibu Ester lalu korban langsung masuk kerumah tepatnya dikamar tidur korban melihat perhiasan yaang berada didalam lemari pakain sudah tidak ada, kemudian saksi dengan korban langsung ke polisi melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah kalung emas berat 20 gr, tiga buah cincin emas berat 11 gr, satu pasang anting-anting berat 2 gr, satu buah liontin salib berat 2 gr dan satu buah liontin lempengan yang saksi tidak tahu berapa beratnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat kejadian yang pertama baru saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali masuk mencuri dirumah korban ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah korban yaitu Terdakwa mencungkil dinding dapur yang terbuat dari papan dengan linggis dan memasukkan tangannya untuk membuka grendel pintu dapur kemudian masuk kedalam kamar dan mencungkil pintu lemari pakaian dengan menggunakan badik

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan mengambil dompet perhiasan yang ada didalam lemari milik korban ;

- Bahwa saat kejadian rumah korban dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ARMAN SABBY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi berada dirumah pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi yang punya kendaraan Honda Biet PA 3542 KS warna biru ;
- Bahwa saksi punya BPKB sepeda motor tersebut, BPKB sepeda motor tersebut atas nama pemilik pertama Ipan Sahusilawane ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli pada tahun 2016 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi taruh diteras rumah saksi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sedangkan kunci motor saksi taruh didalam rumah ;
- Bahwa pada saat saksi tidur, Terdakwa ambil kunci sepeda motor dirumah ;
- Bahwa saksi tahu saat korban datang dirumah menyampaikan siapakah yang punya motor biru putih, dia pakai untuk mencuri ;
- Bahwa saksi tahu motor saksi dipakai untuk mencuri pada hari itu juga ;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, dan ditemukan pada hari itu juga Kamis tanggal 21 Juni 2018 ;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan di Oyehe, yang bawa sepeda motor adalah pihak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wit bertempat di Jl.Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri (Haerel hasana wahid Alias Haerel) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ester Lahengko ;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil dari rumah korban adalah perhiasan emas milik korban ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah liontin ;
- Bahwa sebelum diambil perhiasan tersebut ditaruh didalam lemari pakaian yang berada dikamar korban ;
- Bahwa ini merupakan kejadian yang kedua kali yang Terdakwa lakukan dirumah korban ;
- Bahwa kejadian yang pertama kali terjadi pada bulan Mei tahun 2018, dirumah korban Ester Lahengko ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi korban (Ester Lahengko) karena merupakan tetangga ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut di siang hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Biet dengan Nomor Polisi DS 3542 KS ;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor merk Honda Biet ;
- 1 (satu) Pasang Anting Emas dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram;
- 1 (satu) Cincin Cendrawasih Emas dengan berta 5 (lima) Gram ;
- 2 (dua) Buah Cincin Emas Perempuan dengan berat 6,5 (enam koma lima) Gram ;
- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk salib dengan berat 3,8 (tiga koma delapan) Gram ;
- 1 (satu) liontin emas berbentuk lempengan dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan kalung emas ;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang 31 Cm (tiga puluh satu senti meter)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Haerel Hasana Wahid Alias Haerel sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Ester Lahengko ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Martha Simbiak bersama korban Ester Lahengko pergi ke pasar Oyehe persis didepan Toko Emas Mutiara dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa mau mengganti perhiasan kalung emas milik korban yang sebelumnya telah dicuri pada bulan Mei 2018, setelah saksi Martha Simbiak dan korban Ester Lahengko menunggu sampai pukul 10.00 Wit namun Terdakwa tidak kunjung datang ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak datang selanjutnya saksi Martha Simbiak menelepon Terdakwa dan mengatakan posisi dimana, kemudian Terdakwa jawab "saya ada didalam pasar dan berkata kamu dua tunggu sudah", kemudian saksi Martha Simbiak katakan "yo sudah kalau begitu ko cepat, kalau ko lambat datang saya dengan ibu ester mau lapor polisi", setelah itu ada sms masuk ke HP yang dikirim oleh Terdakwa "tunggu di toko emas mutiara" lalu saksi Martha Simbiak dan korban Ester Lahengko tunggu sampai pukul 11.30 Wit namun Tedakwa tidak datang, kemudian saksi Martha Simbiak menelepon Terdakwa dan mengatakan "kalau begitu ko beli kalung emas trus antar ke kantor polisi", kemudian saksi Martha Simbiak bersama korban Ester Lahengko ke kantor polisi untuk bertemu dengan pak Wambrau akan tetapi pak Wambrau tidak piket lalu saksi Martha Simbiak bersama korban Ester Lahengko pulang kerumah, setelah tiba dirumah tiba-tiba saksi Melsi Tiranda mengatakan tadi ada orang mondar-mandir didepan rumah ibu Ester(korban) lalu korban langsung masuk kerumah tepatnya dikamar tidur korban melihat perhiasan yang berada didalam lemari pakaian sudah tidak ada, kemudian korban langsung ke polisi melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah satu buah kalung emas berat 20 gr, tiga buah cincin emas berat 11 gr, satu pasang anting-anting berat 2 gr, satu buah liontin salib berat 2 gr dan satu buah liontin lempengan yang kesemuanya milik korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga korban ;
- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali masuk mencuri dirumah korban ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah korban yaitu Terdakwa mencungkil dinding dapur yang terbuat dari papan dengan linggis dan memasukkan tangannya untuk membuka grendel pintu dapur kemudian masuk kedalam kamar dan mencungkil pintu lemari pakaian dengan menggunakan badik yang disimpan didalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan mengambil dompet yang berisi perhiasan tersebut yang terletak didalam lemari milik korban ;
- Bahwa saat kejadian rumah korban dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 11.30 Wit bertempat di rumah korban Ester Lahengko yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik korban Ester Lahengko, dimana sebelum diambil Terdakwa perhiasan emas tersebut korban letakkan di dalam lemari pakaian milik korban, namun selanjutnya perhiasan emas tersebut sudah Terdakwa bawa keluar dari rumah korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Pasang Anting Emas dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram, 1 (satu) Cincin Cendrawasih Emas dengan berta 5 (lima) Gram, 2 (dua) Buah Cincin Emas Perempuan dengan berat 6,5 (enam koma lima) Gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk salib dengan berat 3,8 (tiga koma delapan) Gram dan 1 (satu) liontin emas berbentuk lempengan dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram yang merupakan milik saksi korban Ester Lahengko;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Pasang Anting Emas dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram, 1 (satu) Cincin Cendrawasih Emas dengan berta 5 (lima) Gram, 2 (dua) Buah Cincin Emas Perempuan dengan berat 6,5 (enam koma lima) Gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk salib dengan berat 3,8 (tiga koma delapan) Gram dan 1 (satu) liontin emas berbentuk lempengan dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram milik saksi korban Ester Lahengko tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa cara Terdakwa masuk kerumah korban yaitu Terdakwa mencungkil dinding dapur yang terbuat dari papan dengan linggis dan memasukkan tangannya untuk membuka grendel pintu dapur kemudian masuk kedalam kamar dan mencungkil pintu lemari pakaian dengan menggunakan badik yang disimpan didalam lemari dibawah tumpukan pakaian dan mengambil dompet yang berisi perhiasan tersebut yang terletak didalam lemari milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meRUSAK” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Biet dengan Nomor Polisi DS 3542 KS, 1 (satu) Buah Kunci Motor merk Honda Biet yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban ARMAN SABBY, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Anting Emas dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram, 1 (satu) Cincin Cendrawasih Emas dengan berta 5 (lima) Gram, 2 (dua) Buah Cincin Emas Perempuan dengan berat 6,5 (enam koma lima) Gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk salib dengan berat 3,8 (tiga koma delapan) Gram, 1 (satu) liontin emas berbentuk lempengan dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram, Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) hasil penjualan kalung emas dan 1 (satu) buah piasu badik dengan ukuran panjang 31 Cm (tiga puluh satu senti meter) yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban ESTHER LAHENGKO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAEREL HASANA WAHID Alias HAEREL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Biet dengan Nomor Polisi DS 3542 KS ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor merk Honda Biet ;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ARMAN SABBY ;**
 - 1 (satu) Pasang Anting Emas dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram;
 - 1 (satu) Cincin Cendrawasih Emas dengan berta 5 (lima) Gram ;
 - 2 (dua) Buah Cincin Emas Perempuan dengan berat 6,5 (enam koma lima) Gram ;
 - 1 (satu) buah liontin emas berbentuk salib dengan berat 3,8 (tiga koma delapan) Gram ;
 - 1 (satu) liontin emas berbentuk lempengan dengan berat 2,8 (dua koma delapan) Gram ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan kalung emas ;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang 31 Cm (tiga puluh satu senti meter) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ESTHER LAHENGKO;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari JUMAT, tanggal 12 OKTOBER 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh SHELLY A. PEETOOM, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)